



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 816);

11. Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan hukum Untuk Masyarakat miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50);
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

PERSYARATAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 1

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

BAB II

SURAT KETERANGAN MISKIN DAN/ATAU DOKUMEN SEJENISNYA

Pasal 2

- (1) Surat Keterangan Miskin dikeluarkan oleh Lurah tempat Pemohon Bantuan Hukum berdomisili yang isinya menerangkan bahwa pemohon bantuan hukum merupakan penduduk kelurahan setempat dan tergolong dalam kategori penduduk miskin.
- (2) Untuk memperoleh surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyerahkan :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. surat pengantar dari Ketua Rukun Tetangga tempat pemohon berdomisili.
- (3) Dokumen sejenis untuk mendukung keterangan miskin dapat berupa :
 - a. Kartu Keluarga Miskin;
 - b. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Kartu Jaminan Kesehatan Daerah;
 - c. Kartu Bantuan Langsung Tunai;
 - d. Kartu Keluarga Sejahtera;
 - e. Kartu Beras Miskin;
 - f. Kartu Indonesia Sehat;
 - g. Kartu Indonesia Pintar; dan/atau
 - h. Kartu Perlindungan Sosial.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Permohonan dana Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;
 - b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;

- c. surat keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari Lurah atau dokumen sejenisnya;
- d. foto copy surat keterangan yang menyatakan Pemberi Bantuan Hukum telah berbadan hukum;
- e. foto copy surat akreditasi Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
- f. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;
- g. program Bantuan Hukum;
- h. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemberi Bantuan Hukum;
- i. Surat keterangan domisili Pemberi Bantuan Hukum;
- j. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum;
- k. foto copy rekening Penerima Bantuan Hukum;
- l. uraian singkat pokok perkara yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum; dan
- m. surat pernyataan tidak menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Permohonan Dana Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 4

- (1) Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) juga melampirkan bukti sebagai berikut:
 - a. untuk perkara pidana, melampirkan bukti:
 - 1. dakwaan;
 - 2. tuntutan
 - 3. Pledoi;
 - 4. Putusan Tingkat Pertama;
 - 5. Memori/Kontra Memori Banding;
 - 6. Putusan Tingkat Banding;
 - 7. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
 - 8. Putusan Mahkamah Agung.
 - b. untuk perkara perdata, melampirkan:
 - 1. pendaftaran gugatan;
 - 2. jawaban;
 - 3. Replik/Duplik;

4. Putusan Tingkat Pertama;
 5. Memori/Kontra Memori;
 6. Putusan Tingkat Banding;
 7. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
 8. Putusan Mahkamah Agung.
- c. untuk perkara tata usaha negara, melampirkan bukti:
1. gugatan bersih;
 2. Duplik;
 3. Putusan Tingkat Pertama;
 4. Memori/Kontra Memori;
 5. Putusan Tingkat Banding;
 6. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
 7. Putusan Mahkamah Agung.
- (2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada setiap tingkatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga

Permohonan Dana Bantuan Hukum Non litigasi

Pasal 5

Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum non litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) juga melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara non litigasi yang disesuaikan dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan.

BAB IV

BESARAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan litigasi dan non litigasi.
- (2) Besaran Dana Bantuan Hukum litigasi sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk setiap perkara.
- (3) Besaran Dana Bantuan Hukum non litigasi untuk setiap kegiatan sebagai berikut :
 - a. konsultasi hukum sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. mediasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. negosiasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- d. pendampingan diluar pengadilan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- e. drafting dokumen hukum sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima Dana Bantuan Hukum non litigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan Dana Bantuan Hukum litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pembayaran Dana Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum litigasi.
- (3) Dalam hal Dana Bantuan Hukum non litigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum non litigasi beralih menjadi Bantuan Hukum litigasi, Dana Bantuan Hukum non litigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN DANA BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Kepala Bagian Hukum menyampaikan surat permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU kepada PPKD.
- (2) Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-TU yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM-TU.
- (3) Berdasarkan SPM-TU, Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Kediri.
- (4) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Jatim menstransfer sejumlah dana sebagaimana tersebut dalam SP2D ke rekening bendahara pengeluaran pembantu di Bagian Hukum.
- (5) Bendahara pengeluaran pembantu di Bagian Hukum menstransfer sejumlah dana ke rekening Pemberi Bantuan Hukum sesuai besaran yang telah ditentukan.
- (6) Pemberi Bantuan Hukum selaku penerima dana bantuan hukum wajib menandatangani bukti penerimaan dana bantuan Hukum.

BAB VI
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 9

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dikenakan sanksi administratif apabila :
 - a. tidak memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
 - b. tidak melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum dan kepada organisasi profesinya;
 - c. menolak permohonan bantuan hukum; dan/atau
 - d. memberikan data, keterangan dan/atau laporan yang tidak benar.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum;
 - c. Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima; dan
 - d. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Kepala Bagian Hukum atas nama Walikota dan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum maka dilakukan pembatalan pemberian dana bantuan hukum dan Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
- (3) Pemberi bantuan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM.

Pasal 11

Selain pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pemerintah Daerah juga melaporkan Pemberi Bantuan Hukum yang dikenai sanksi administratif kepada pejabat yang berwenang melakukan akreditasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 Oktober 2018

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULAAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003